



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 698 /KPTS/DISNAKERTRANS/2020

TENTANG

**UPAH MINIMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan pekerja, kesejahteraan masyarakat dan mendorong peningkatan kinerja/peran serta pekerja, Dewan Pengupahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah melakukan penghitungan Upah Minimum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Bruto serta dengan mempertimbangkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana Berita Acara tanggal 18 November 2020 telah disepakati besaran Upah Minimum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 dan ditindaklanjuti dengan surat Bupati Ogan Komering Ulu Timur kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 18 November 2020 Nomor 560/1295/Disnakertrans/XI/2020;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 sebesar Rp. 3.218.655,- (tiga juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) per bulan dengan standar 7 (tujuh) jam kerja sehari dan/atau 40 (empat puluh) jam kerja seminggu.
- KEDUA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 692/KPTS/DISNAKERTRANS/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Desember 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Martapura
5. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura